



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 107/IMS-SK/XI/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK

PT DIOBENI MEBEL INDONESIA

Berdasarkan : 1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≥ 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi ≥ 500 Juta.

1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT DIOBENI MEBEL INDONESIA** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan Nomor Induk Berusaha : 9120305131305, tanggal 25 Januari 2019, berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT DIOBENI MEBEL INDONESIA**
3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 14 November 2019.

Memutuskan : 1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT DIOBENI MEBEL INDONESIA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.

2. Diterbitkan sertifikat Legalitas Kayu pada **PT DIOBENI MEBEL INDONESIA** Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Furniture dari Kayu**
3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.


Dengan diterbitkannya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT DIOBENI MEBEL INDONESIA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan

- dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga PT DIOBENI MEBEL INDONESIA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 14 November 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUI
PT DIOBENI MEBEL INDONESIA

1. IdentitasLVLK

- | | | |
|---|--------------------------|--|
| 1 | Nama Lembaga Sertifikasi | PT. Inti Multima Sertifikasi |
| 2 | No. Akreditasi KAN | LVLK – 019 – IDN |
| 3 | Alamat | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
17144 tlp 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com |
| 4 | Akte Pendirian : | Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan
Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal
23 Mei 2013 |
| 5 | Pengurus | Komisaris : Yekti Lestari
Direktur : Ir. Dwi Harsono |
| 6 | Skema Sertifikasi | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak
Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April
2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 tentang Standar
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK
Kapasitas Produksi $\geq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI dengan Investasi
≥ 500 Juta. |
| 7 | Jenis Audit | Sertifikasi |
| 8 | Tim Auditor | 1. Ardian Dwi Yunanto, ST (Lead Auditor)
2. Mansyur, Amd (Auditor) |
| 9 | Pengambil Keputusan | Ir. Dwi Harsono |



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT Diobeni Mebel Indonesia
- Lokasi : Jl. Nyi Ageng Mantra No. 02, Kelurahan Bodesari, Kec. Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
- Kategori Ijin : IUI dengan nilai investasi diatas 500 Juta
- b. Legalitas Perusahaan
- Akta Pendirian : Akta Pendirian Perusahaan PT Diobeni Mebel Indonesia Nomor : 20, tanggal 9 Oktober 2017 oleh Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, SH yang berkedudukan di kota Cirebon . Akta pendirian telah mendapat pengesahan berdasar Keputusan MenKum HAM RI Nomor: AHU-0044717.AH.01.01.Tahun 2017
- c. Legalitas Izin Usaha : NIB Nomor 9120305131305, tanggal 10 Januari 2019
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi : Industri furniture dari kayu
- e. Jenis bahan baku kayu * : Furniture setengah jadi
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang* : 1.000.000 Pcs/tahun
- g. Penanggungjawab : Oscar Agus Susanto

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, Tanggal 23 Oktober 2019 di Kantor PT Diobeni Mebel Indonesia, Kab Cirebon	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu dan Kamis, Tanggal 23 s.d 24 Oktober 2019 di Kantor dan Pabrik/Area Jl. Nyi Ageng Mantra No. 02, Kelurahan Bodesari, Kec. Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Rabu, Tanggal 24 Oktober 2019 di Kantor PT Diobeni Mebel Indonesia, Kab Cirebon	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Rabu Tanggal 13 November 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi $\geq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI dengan Investasi ≥ 500 Juta.

4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perusahaan PT Diobeni Mebel Indonesia Nomor : 20, tanggal 9 Oktober 2017 oleh Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, SH yang berkedudukan di kota Cirebon . Akta pendirian telah mendapat pengesahan berdasar Keputusan MenKum HAM RI Nomor: AHU-0044717.AH.01.01.Tahun 2017, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroran Terbatas PT Diobeni Mebel Indonesia, tanggal 10 Oktober 2017
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin usaha perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pemerintah RI Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120305131305, tanggal 10 Januari 2019
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO didaerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP berdasar NIB yang dikeluarkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pemerintah RI Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120305131305, tanggal 10 Januari 2019. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT Diobeni Mebel Indonesia Nomor: 83.113.183.4-426.000 dengan alamat Jl. Nyi Ageng Mantra No. 02, Kelurahan

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Bodesari, Kec. Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tersedia SKT nomor S-45699KT/WPJ.22/KP.1103/2019, tanggal terdaftar 25 Oktober 2017.. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT Diobeni Mebel Indonesia telah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL UPL tahun 2018. UKL UPL PT Diobeni Mebel Indonesia telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan nomor: 660.1/338/TL, tanggal 28 Mei 2018. Rekomendasi UKL UPL PT Diobeni Mebel Indonesia telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu kegiatan pembangunan industri furniture dan kerajinan dari rotan, bambu, sintetis, kain dan metal dengan alamat Jl. Nyi Ageng Mantra No. 02, Kelurahan Bodesari, Kec. Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. PT Diobeni Mebel Indonesia telah menyusun dan melaporkan Dokumen Pelaporan Semester I Tahun 2019 Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Industri kerajinan rotan dan kayu ke Dinas Lingkungan Hidup, Sumber Kabupaten Cirebon dengan tanda terima tanggal 2 Agustus 2019
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	PT Diobeni Mebel Indonesia telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pemerintah RI Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120305131305, tanggal 10 Januari 2019
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT DIOBENI MEBEL INDONESIA merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) lanjutan dengan rencana bahan baku furniture kayu setengah jadi, sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT DIOBENI MEBEL INDONESIA tidak memiliki dokumen /atau pengenalan importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT DIOBENI MEBEL INDONESIA tidak memiliki dokumen /atau pengenalan importir.

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importer		
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK > 6.000 m³/thn.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT DIOBENI MEBEL INDONESIA tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT DIOBENI MEBEL INDONESIA tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode Oktober 2018 s.d September 2019 PT Diobeni Mebel Indonesia belum melakukan pembelian bahan baku kayu
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode Oktober 2018 s.d September 2019 PT Diobeni Mebel Indonesia belum melakukan pembelian bahan baku kayu
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode Oktober 2018 s.d September 2019 PT Diobeni Mebel Indonesia belum melakukan pembelian bahan baku kayu
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode Oktober 2018 s.d September 2019 PT Diobeni Mebel Indonesia belum melakukan pembelian bahan baku kayu
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode Oktober 2018 s.d September 2019 PT Diobeni Mebel Indonesia belum melakukan pembelian bahan baku kayu
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode Oktober 2018 s.d September 2019 PT Diobeni Mebel Indonesia belum melakukan pembelian bahan baku kayu
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode Oktober 2018 s.d September 2019 PT Diobeni Mebel Indonesia belum melakukan pembelian bahan baku kayu

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode Oktober 2018 s.d September 2019 PT Diobeni Mebel Indonesia belum melakukan pembelian bahan baku kayu
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode Oktober 2018 s.d September 2019 PT Diobeni Mebel Indonesia belum melakukan pembelian bahan baku kayu
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang di impor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT DIOBENI MEBEL INDONESIA tidak memiliki dokumen /atau pengenalan importer.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT DIOBENI MEBEL INDONESIA tidak memiliki dokumen /atau pengenalan importer.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT DIOBENI MEBEL INDONESIA tidak memiliki dokumen /atau pengenalan importer.
Verifier 2.1.2.(d) <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT DIOBENI MEBEL INDONESIA tidak memiliki dokumen /atau pengenalan importer.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT DIOBENI MEBEL INDONESIA tidak memiliki dokumen /atau pengenalan importer.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT DIOBENI MEBEL INDONESIA tidak memiliki dokumen /atau pengenalan importer.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT DIOBENI MEBEL INDONESIA tidak memiliki dokumen /atau pengenalan importer.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT DIOBENI MEBEL INDONESIA tidak memiliki dokumen /atau pengenalan importer.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode Oktober 2018 s.d September 2019, PT Diobeni Mebel Indonesia belum melakukan produksi dengan bahan baku kayu
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode Oktober 2018 s.d September 2019, PT Diobeni Mebel Indonesia belum melakukan produksi dengan bahan baku kayu
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode Oktober 2018 s.d September 2019, PT Diobeni Mebel Indonesia belum melakukan produksi dengan bahan baku kayu
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode Oktober 2018 s.d September 2019, PT Diobeni Mebel Indonesia belum melakukan produksi dengan bahan baku kayu
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode Oktober 2018 s.d September 2019, PT Diobeni Mebel Indonesia belum melakukan produksi dengan bahan baku kayu

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	RingkasanJustifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP(Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan indsutri pengolahn kayu).	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT DIOBENI MEBEL INDONESIA tidak menjasakan dalam proses produksinya
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT DIOBENI MEBEL INDONESIA tidak menjasakan dalam proses produksinya
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT DIOBENI MEBEL INDONESIA tidak menjasakan dalam proses produksinya
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT DIOBENI MEBEL INDONESIA tidak menjasakan dalam proses produksinya
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT DIOBENI MEBEL INDONESIA tidak menjasakan dalam proses produksinya
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode Oktober 2018 s.d September 2019 PT Diobeni Mebel Indonesia belum melakukan penjualan domestik produk olahan kayu.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode Oktober 2018 s.d September 2019 PT Diobeni Mebel Indonesia belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode Oktober 2018 s.d September 2019 PT Diobeni Mebel Indonesia belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode Oktober 2018 s.d September 2019 PT Diobeni Mebel Indonesia belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode Oktober 2018 s.d September 2019 PT Diobeni Mebel Indonesia belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode Oktober 2018 s.d September 2019 PT Diobeni Mebel Indonesia belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode Oktober 2018 s.d September 2019 PT Diobeni Mebel Indonesia belum melakukan

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	RingkasanJustifikasi
dengan Dokumen V-Legal.		penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode Oktober 2018 s.d September 2019 PT Diobeni Mebel Indonesia belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode Oktober 2018 s.d September 2019 PT Diobeni Mebel Indonesia belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode Oktober 2018 s.d September 2019 PT Diobeni Mebel Indonesia belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi tanda V-Legal		
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Diobeni Mebel Indonesia sedang dalam proses untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu sehingga belum dapat dan belum berhak membubuhkan tanda V Legal.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia Dokumen SOP K3 PT DIOBENI MEBEL INDONESIA Nomor: 019/INT.SVLK-K3/IX/2019, tanggal 30 September 2019.Tersedia dokumen Surat kuasa penunjukan Penanggung jawab dan Pelaksana SOP K3 kepada Cicelia Rita Leping nomor 021/int.dir-svlk/IX/2019, tanggal 30 September 2019 yang tandatangani oleh Dhanu Priyana Alfian selaku Direktur PT Diobeni Mebel Indonesia.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT DIOBENI MEBEL INDONESIA yang berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT DIOBENI MEBEL INDONESIA memiliki catatan kecelakaan kerja periode Oktober 2018 s.d September 2019. Pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja di lingkungan pabrik maupun kantor.Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja PT DIOBENI MEBEL INDONESIA mengimplementasikan Program K3.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja	Memenuhi	Di lingkungan PT DIOBENI MEBEL INDONESIA tidak

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	RingkasanJustifikasi
atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		terdapat Serikat Pekerja, namun tersedia dokumen Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Nomor : 022/int.dir-svlk/IX/2019, tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh Dhanu Priyana Alfian selaku Direktur PT DIOBENI MEBEL INDONESIA. Hasil wawancara dengan karyawan, diketahui bahwa karyawan PT DIOBENI MEBEL INDONESIA memiliki kebebasan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Diobeni Mebel Indonesia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan. Peraturan Perusahaan (PP) PT Diobeni Mebel Indonesia telah memperoleh pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon Nomor: Kep.NO.560/63/Disnakertrans/PP/VIII/2019, tanggal 28 Agustus 2019. Peraturan Perusahaan (PP) PT Diobeni Mebel Indonesia berlaku mulai 28 Agustus 2019 s/d 27 Agustus 2021.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT DIOBENI MEBEL INDONESIA tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Hasil wawancara dengan staf perusahaan dan karyawan diketahui bahwa karyawan usia termuda atas nama Fadli Vadilah Umar dengan umur 23 tahun 5 bulan (tanggal lahir 2 April 1996).